



P U T U S A N

No : 2017 /Pid.Sus/2020/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Saputro Bin Samijan
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Makmur Lk. V Rt.19 Rw.09 No.-
Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aji Saputro Bin Samijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Devi, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Januari 2021 Nomor 2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2017/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2017/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SAPUTRO BIN SAMIJAN, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AJI SAPUTRO BIN SAMIJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih plat Nomor Polisi BG 2766 JT, dikembalikan kepada pemiliknya yang syah sesuai surat BPKP /STNK Kendaraan AN. TRIDINATA
4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa mengakui perbuatannya yang ia lakukan sangat salah, untuk itu Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan selama persidangan dan Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih anak-anak yang untuk perhatian dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **AJI SAPUTRO BIN SAMIJAN**, Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan dekat lapangan bola PT.Baja Baru Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadiliah perkara ini, ” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic bening berisi **kristal-kristal putih** Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat Bruto 0,28 gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Ibd. Andi, SH Bin Azwan bersama saksi Briptu. Andrey Syarifuddin dan Saksi Briptu. Virgiawan Listianto serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Team Hunter Sat Sabara Polresta Palembang, melaksanakan giat Patroli Hunting dan Razia di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan dekat Lapangan Bola PT. Badja baru Kelurahan Karang kanyar Kecamatan Gandus Palembang, lalu menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BG-2766 JT yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan sepeda motor dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan. dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dilorong arah Pasar Tangga Buntung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pergunakan terdakwa ditangkap oleh Anggota Team Hunter Sat Shabara Polresta Palembang, Karena terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah ke Polsekta Gandus Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3396/NNF/2020, tanggal 15 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **disimpulkan** bahwa barang bukti berupa : **BB 1 kristal-kristal putih**, dan **BB 2 Urine** Pada tabel Pemeriksaan **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai

Hal 3 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI, S.H Bin AZWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan di pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara Tp. Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AJI SAPUTRO BIN SAMIJAN.
- Bahwa, saksi bersama saksi ANDREY SYARIFUDDIN dan saksi VIRGIWAN LISTIANTO beserta beberapa rekan dari Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI SAPUTRO BIN SAMIJAN, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan PSI Kenayan – dekat lapangan bola PT. Badja Baru Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang.
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib, kami selaku anggota “TEAM HUNTER” Sat. Sabhara Polrestabes Palembang, melaksanakan Patroli Hunting dan Razia di Jalan PSI Kenayan – dekat lapangan bola PT. Badja Baru Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang. Adapun yang turut bertugas di “TEAM HUNTER” tersebut diantaranya yaitu saksi (IPDA ANDI, SH), BRIPTU VIRGIWAN LISTIANTO dan BRIPTU. ANDREY SYARIFUDDIN.
- Bahwa benar, saat itu kami menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, plat nomor BG 2766 JT, yang dikendarai oleh terdakwa, Dimana kemudian kami mengenalkan diri lalu melakukan pemeriksaan sepeda motor dan pengeledahan badan terhadap terdakwa.
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam saku celana yang dipakainya, tepatnya disaku celana bagian depan sebelah kanan.

Hal 4 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dimana saat kami interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah pasar tangga buntung.
 - Bahwa benar, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar, karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik bening tersebut, tidak ada izin dari yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polsek Gandus Palembang untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar, terdakwa ada dilakukan tes urine
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3396/NNF/2020, tanggal 15 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **disimpulkan** bahwa barang bukti berupa : **BB 1 kristal-kristal putih**, dan **BB 2 Urine** Pada tabel Pemeriksaan **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang telah di perlihatkan oleh Majelis Hakim sewaktu dipersidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang diajukan dipersidangan saat ini adalah orang yang saksi tangkap saat itu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDREY SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan di pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara Tp. Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AJI SAPUTRO BIN SAMIJAN.
- Bahwa, saksi bersama saksi ANDI, S.H Bin AZWAN dan saksi VIRGIAWAN LISTIANTO beserta beberapa rekan dari Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI SAPUTRO BIN

Hal 5 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



SAMIJAN, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan PSI Kenayan – dekat lapangan bola PT. Badja Baru Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.

- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib, kami selaku anggota “TEAM HUNTER” Sat. Sabhara Polrestabes Palembang, melaksanakan Patroli Hunting dan Razia di Jalan PSI Kenayan – dekat lapangan bola PT. Badja Baru Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang. Adapun yang turut bertugas di “TEAM HUNTER” tersebut diantaranya yaitu saksi (BRIPTU ANDREY SYARIFUDDIN), IPDA ANDI, SH, dan BRIPTU VIRGIAWAN LISTIANTO.
- Bahwa benar, saat itu kami menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, plat nomor BG 2766 JT, yang dikendarai oleh terdakwa, Dimana kemudian kami mengenalkan diri lalu melakukan pemeriksaan sepeda motor dan pengeledahan badan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar, kami menemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam saku celana yang dipakainya, tepatnya disaku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar, dimana saat kami interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah pasar tangga buntung.
- Bahwa benar, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik bening tersebut, tidak ada izin dari yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polsek Gandus Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa ada dilakukan tes urine
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3396/NNF/2020, tanggal 15 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **disimpulkan** bahwa barang bukti berupa : **BB 1 kristal-kristal putih**, dan **BB 2 Urine** Pada tabel Pemeriksaan **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut**

Hal 6 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang telah di perlihatkan oleh Majelis Hakim sewaktu dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang diajukan dipersidangan saat ini adalah orang yang saksi tangkap saat itu;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa dalam persidangan ini terdakwa bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum Penunjukan dari Pengadilan Negeri Palembang yaitu dari POSBAKUM Palembang.

- Bahwa terdakwa mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa tidak merasa kebaratan dan membenarkannya.

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23 .30 wib di jalan PSI Kenayan – dekat lapangan bola PT. Badja Baru Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa main dan berkumpul dengan teman-teman terdakwa di daerah Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Lalu timbul niat terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dengan tujuan dipakai sendiri agar badan kembali segar setelah seharian bekerja selaku buruh bangunan.

- Bahwa dimana kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih No. Pol. BG 2766 JT milik teman terdakwa dan kemudian segera pergi ke daerah tangga buntung Kelurahan 36 Ilir Kec. Gandus Palembang. Dimana kemudian

Hal 7 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



terdakwa menuju ke lorong arah Pasar Tangga Buntung membeli Narkotika tersebut dari seorang laki-laki tak dikenal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana yang terdakwa pakai, tepatnya di saku bagian depan sebelah kanan. Setelah itu terdakwa kembali ketempat sepeda motor diparkir dan segera pergi dari tempat tersebut guna pulang kerumah.

- Bahwa saat melintas di Jalaln PSI Kenayan – dekat lapangan bola PT. Badja Baru Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, sepeda motor yang terdakwa kendarai dihentikan oleh petugas Kepolisian “TEAM HUNTER” yang sedang melaksanakan Razia. Dimana saat itu petugas kepolisian memperkenalkan diri lalu menanyakan surat kendaraan dan melakukan pengeledahan badan.

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu, yang saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa benar terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti di bawah ke Polsekta Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa dalam perkara yang disangkakan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram

Hal 8 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih plat Nomor Polisi BG 2766 JT;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **Aji Saputra Bin Samijan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama " setiap orang" telah terpenuhi;

Hal 9 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Hal 10 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna "menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknyanya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan dekat lapangan bola PT.Baja Baru Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang, Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Ibda. Andi, SH Bin Azwan bersama saksi Briptu. Andrey Syarifuddin dan Saksi Briptu. Virgiawan Listianto serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Team Hunter Sat Sabara Polresta Palembang, melaksanakan giat Patroli Hunting dan Razia di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan dekat Lapangan Bola PT. Badja baru Kelurahan Karang kanyar Kecamatan Gandus Palembang, lalu menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BG-2766 JT yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan sepeda motor dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan. dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dilorong arah Pasar Tangga Buntung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pergunakan terdakwa ditangkap oleh Anggota Team Hunter Sat Shabara Polresta Palembang, Karena terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah ke Polsekta Gandus Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3396/NNF/2020, tanggal 15 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **disimpulkan** bahwa barang bukti berupa : **BB 1 kristal-kristal putih**, dan **BB 2 Urine** Pada tabel

Hal 11 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Pemeriksaan **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61** pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Hal 12 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Saputro Bin Samijan** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih plat Nomor Polisi BG 2766 JT, dikembalikan kepada pemiliknya yang syah sesuai surat BPKP /STNK Kendaraan AN. TRIDINATA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Hal 13 Putusan Nomor :2017/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Abu Hanifah, SH.MH dan Mangapul Manalu,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto,S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri M. Faisal, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Abu Hanifah, SH.MH.

Mangapul Manalu, SH., MH.

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si.